



PUTUSAN

No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Kasdi bin Musin.

Tempat lahir : Pemalang.

Umur/tgl.lahir : 50 tahun/15 Mei 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Cawet RT 012 RW 003 Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SD kelas 2 (tidak tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Nafidzul Haq, SH, Sdri. Anstinna Yulinti, SH dan Ani Kurniasih, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Nomor : 329/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 8 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
329/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
329/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :

PDM-65/KN/Eku.2/11/2020 tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kasdi bin Musin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 36 ayat (3) jo 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :
 - PDQ996718 sebanyak 12 lembar
 - PDQ062358 sebanyak 1 lembar
 - PDQ062388 sebanyak 1 lembar
 - PPDQ556969 sebanyak 6 lembar
 - PPDQ062360 sebanyak 1 lembar
 - PPDQ062378 sebanyak 2 lembar
 - b. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI ke norek Bank 065301001864539 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) teranggal 13 September 2020 pukul 07.37 WIB
 - c. 1 (satu) buah dompet merk OAKLAND'S warna coklat kombinasi hitam
 - d. uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pleedoi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-65/KJN/Eku.2/11/2020 tanggal 17 Nopember 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **KASDI Bin MUSIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2020 sekira jam 07.37 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2020 bertempat di agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang beralamat di Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **"telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 07.37 Wib, Terdakwa mendatangi agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang beralamat di Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa meminta kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065301001864539 atas nama KASDI kemudian Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO.

- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang belum mengetahui keaslian uang dari Terdakwa menerima uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tanpa melakukan pengecekan untuk mengetahui keaslian uang tersebut lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa dengan bukti slip transfer setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira jam 08.00 WIB saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN mendatangi Agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN dengan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB saksi SUBEHI Bin WARMA mendatangi Toko Lestari BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dengan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa.
- Bahwa selain saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN ada nasabah lain yang saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa namun saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO lupa nama nasabahnya.

- Bahwa setelah uang rupiah palsu dari Terdakwa beredar ke nasabah-nasabah saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO masih menyisakan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dari Terdakwa lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengecek keaslian uang tersebut menggunakan mesin EDC dan ternyata ketiga uang rupiah tersebut adalah uang rupiah palsu selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menghubungi saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu memberitahukan uang yang telah diterima oleh saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN adalah uang rupiah palsu setelah itu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menarik uang yang berada di saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu ditukarkan dengan uang rupiah yang asli kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN sesuai dengan jumlah uang tarik tunai selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melaporkan ke Polsek Kandangserang.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang berada di tabungannya tersebut untuk membayar hutang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan sehari-hari.
- Adapun terhadap 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan seratus ribuan yang masih dikuasai oleh Terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari saksi DARSONO Bin ROJIKIN adalah Rupiah Palsu berdasarkan hasil penelitian Perwakilan Bank Indonesia Tegal yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal No. 22/203/Tgl/Srt/Rhs tertanggal 16 Oktober 2020, menyatakan sesuai hasil penelitian dinyatakan Tidak Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **KASDI Bin MUSIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2020 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **"Telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 07.37 Wib, Terdakwa mendatangi agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang beralamat di Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa meminta kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065301001864539 atas nama KASDI kemudian Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang belum mengetahui keaslian uang dari Terdakwa menerima uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tanpa melakukan pengecekan untuk mengetahui keaslian uang tersebut lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa dengan bukti slip transfer setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira jam 08.00 WIB saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN mendatangi Agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN dengan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB saksi SUBEHI Bin WARMA mendatangi Toko Lestari BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dengan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa.
- Bahwa selain saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN ada nasabah lain yang saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO serahkan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa namun saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO lupa nama nasabahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang rupiah palsu dari Terdakwa beredar ke nasabah-nasabah saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO masih menyisakan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dari Terdakwa lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengecek keaslian uang tersebut menggunakan mesin EDC dan ternyata ketiga uang rupiah tersebut adalah uang rupiah palsu selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menghubungi saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu memberitahukan uang yang telah diterima oleh saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN adalah uang rupiah palsu setelah itu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menarik uang yang berada di saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu ditukarkan dengan uang rupiah yang asli kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN sesuai dengan jumlah uang tarik tunai selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melaporkan ke Polsek Kandangserang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi ROHAMAT SLAMET Bin KURDOKO bersama dengan Sdr.WAGMAN Bin TOLANI (keduanya merupakan anggota Polres Pekalongan) berdasarkan laporan dari saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi ROHAMAT SLAMET Bin KURDOKO dan Sdr.WAGMAN Bin TOLANI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan juga berhasil mengamankan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 sejumlah 13 (tiga belas) lembar yang berada di dalam dompet merk OAKLAND'S warna coklat kombinasi hitam dengan nomor seri uang rupiah palsu PDQ062378 sebanyak 5 lembar, PDQ556969 sebanyak 5 lembar dan PDQ062358 sebanyak 3 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dengan cara Terdakwa membeli dari saksi DARSONO Bin ROJIKI (**berkas penuntutan terpisah**) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi DARSONO Bin ROJIKIN menyerahkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Adapun terhadap 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan seratus ribuan yang masih dikuasai oleh Terdakwa yang didapatkan dari saksi DARSONO Bin ROJIKIN adalah Rupiah Palsu berdasarkan hasil penelitian Perwakilan Bank Indonesia Tegal yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal No. 22/203/Tgl/Srt/Rhs tertanggal 16 Oktober 2020, menyatakan sesuai hasil penelitian dinyatakan Tidak Asli.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Muntohar bin Suparto

- Bahwa saksi memiliki usaha jasa BRI LINK di Kecamatan Kandangserang sejak tahun 2016 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi usaha BRILink milik saksi tersebut berada di Dukuh Gamblok RT 012 RW 002 Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa transaksi yang dapat dilakukan di usaha jasa BRILink milik saksi tersebut antara lain :
 - a. tarik tunai
 - b. transfer sesama BRI
 - c. transfer antar bank
 - d. jasa/biaya pembayaran angsuran
 - e. jasa/biaya pembayaran listrik
 - f. jasa/biaya pembayaran BPJS
 - g. jasa/biaya pembelian pulsa handphone
- Bahwa usaha jasa BRILink milik saksi tersebut sudah ada izin dari BRI setempat dan sudah ada MOU dengan BRI setempat sedangkan untuk izinnya dibawa oleh pihak Bank BRI setempat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 07.37 WIB ada seseorang yang menggunakan jasa tersebut untuk meminta ditransfer ke nomor rekening 065301001864539 atas nama Kasdi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut yang ternyata bernama Kasdi (terdakwa) memberikan saksi uang tunai senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut ternyata palsu.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak melakukan cek uang tersebut karena saya percaya bahwa uang tersebut asli dan dapat digunakan untuk transaksi.
- Bahwa setelah uang tersebut sudah beredar kepada para nasabah jasa BRILink milik saksi yang telah ambil uang tunai tersebut masih tersisa 3 (tiga) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mengecek dengan mesin EDC baru saksi mengetahui kalau uang tersebut ternyata palsu.

- Bahwa setelah mengetahui kalau uang tersebut ternyata palsu kemudian saksi menarik uang yang sudah beredar dari para nasabah yang menggunakan jasa BRILink milik saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa melaporkan kepada pihak Bank BRILink sekaligus mengetahui identitas dan alamat yang telah meminta mengirim melalui jasa BRILink milik saksi tersebut dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam transaksi tarik tunai melalui BRILink milik saksi tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu : sdr. Subehi menarik tunai uang sejumlah Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sdri. Eli Ernawati menarik tunai uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Subehi dan sdri. Eli Ernawati yang saksi dapatkan dari terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan transaksi dengan uang palsu tersebut akan tetapi setelah saksi mendapat keterangan dari Bank BRI kemudian saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa Kasdi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Kandangserang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi dengan saksi untuk mentransfer sejumlah uang, terdakwa menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut uang palsu yang sudah saksi tarik dari nasabah sejumlah 23 (dua puluh tiga) lembar dan masih ada 22 (dua puluh dua) lembar



uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih berada di tangan nasabah BRILink milik saksi yang lain namun saksi lupa nama nama nasabah tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian tersebut terdakwa telah menyerahkan ganti kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Subehi bin Warma

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berada di agen BRILink yang berada di Dukuh Gamblok RT 12 RW 02 Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan milik saksi Fajar Muntohar untuk melakukan tarik tunai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah) di agen BRILink tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan tarik tunai kemudian saksi pergi ke Kajen.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi baru mengetahui kalau uang yang ditarik tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari agen BRILink milik saksi Fajar ternyata uang palsu.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau uang itu palsu, selanjutnya saksi mendatangi agen BRILink milik saksi Fajar kemudian uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu



rupiah) tersebut diganti dengan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan nominal awal waktu saksi melakukan penarikan tunai.

- Bahwa setelah saksi amati ada perbedaan antara uang palsu dan uang asli pecahan Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah), untuk uang palsu saksi melihat kertasnya lebih halus, hologram terlihat polos, lebih lebar dan panjang kertasnya daripada uang asli sedangkan untuk uang asli terlihat permukaan kertasnya kasar, hologramnya timbul.
- Bahwa saksi sering melakukan transaksi tarik tunai di agen BRILink milik saksi Fajar, namun baru kali ini saksi menerima uang palsu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Rohamat Slamet bin Kurdoko

- Bahwa adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan saksi bersama rekan saksi Bripka Wagiman bin Tolani telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB anggota Reskrim Polsek Kandangserang menerima laporan dari saksi Fajar Muntohar selaku pemilik agen BRILink yang berada di Deas Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang telah menerima transaksi setor tunai/transfer dari seseorang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diketahui palsu.



- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Fajar Muntohar melaporkan kepada Polsek Kandangserang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 anggota reskrim Polsek melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelaku yang melakukan transfer di agen BRILink milik saksi Fajar Muntohar tersebut adalah terdakwa Kasdi bin Musin, kemudian diketahui keberadaan terdakwa di Jalan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sekitar pukul 20.00 WIB dan dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangserang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa memperoleh uang palsu itu dari saksi Darsono bin Rojikin.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 sejumlah 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2020 pukul 07.37 WIB, 1 (satu) buah dompet merk OAKLAND'S warna coklat kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Darsono bin Rojikin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 karena berteman.
- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli uang palsu dari saksi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di pinggir jalan raya ikut wilayah Kalideres Tangerang Banten sejumlah Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian uang palsu oleh terdakwa selanjutnya Selasa tanggal 15 September 2020 di warung kopi dekat alun-alun Kajan pukul 16.00 WIB sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 saksi menerima transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening BCA milik saksi.
- Bahwa total jumlah uang palsu yang telah saksi jual kepada terdakwa adalah Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain itu masih ada uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi jual kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh uang palsu tersebut dari sdr. Sofyan sejumlah Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sdr. Sofyan mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. Yuda.
- Bahwa uang palsu yang masih tersisa pada saksi sejumlah 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang palsu tersebut disimpan saksi dalam dompet merk BOSTANMEN warna coklat.
- Bahwa saksi menjual dan memiliki uang palsu tersebut untuk mencari keuntungan karena penghasilan saksi sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi hanya mengedarkan uang palsu tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan terdakwa ditangkap petugas berpakaian preman, dan petugas mendapati terdakwa menyimpan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang waktu terdakwa simpan di dalam dompet merk OAKLANDS warna coklat kombinasi hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari saksi Darsono bin Rojikin.
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2019 terdakwa mengenal saksi Darsono bin Rojikin di tempat kerja proyek yang berada di wilayah Pulogadung Kota Jakarta Timur namun pada awal bulan September 2019 pekerjaan proyek sepi, lalu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menerima telpon dari saksi Darsono bin Rojikin yang menawarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena keadaan ekonomi terdakwa yang kurang dan kebutuhan sehari hari banyak, terdakwa mau dengan tawaran uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Darsono bin Rojikin.
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya di Jalan Raya ikut wilayah Kalideres Tangerang sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Darsono bin Rojikin untuk mengambil uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar dengan jumlah nominal Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Darsono bin Rojikin atas pembelian uang palsu tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di pinggir Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres Tangerang Banten sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di warung kopi dekat alun alun Kajen Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dengan cara terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA milik saksi Darsono sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan uang palsu tersebut terdakwa pulang ke rumah di Pemalang, lalu uang palsu tersebut terdakwa pilih yang lembaran kertasnya masih bagus sejumlah 60 (enam puluh) lembar sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan uang palsu sisanya terdakwa buang ke sungai Kaligenteng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa kemudian uang palsu tersebut terdakwa gunakan untuk setor tunai di agen BRILink milik saksi Fajar Muntohar di Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar 45 (empat puluh lima) lembar dan untuk belanja di warung kopi di Desa Sahangan Watukumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Suhep dan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sedangkan sisanya sejumlah 13 (tiga belas) lembar senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di dompet.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di warung dekat alun alun Kajen sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa kembali bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darsono bin Rojikin untuk menerima uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang palsu tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk belanja di warung di sepanjang perjalanan pulang dari alun alun Kaje Kabupaten Pekalongan sampai ke rumah terdakwa di Desa Watukumpul Kecamatan Cawet Kabupaten Pemalang hingga kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan terdakwa ditangkap petugas yang berpakaian sipil dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang palsu sejumlah 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian saksi Fajar Muntohar dengan menyerahkan uang asli sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :
 - PDQ996718 sebanyak 12 lembar.
 - PDQ062358 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ062388 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ556969 sebanyak 6 lembar
 - PDQ062360 sebanyak 1 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDQ062378 sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI ke nomor rekening Bank 065301001864539 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2020 pukul 07.37 WIB.
- 1 (satu) buah dompet merk OAKLAND'S warna coklat kombinasi hitam.
- Uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :
 - PDQ062358 sebanyak 3 lembar.
 - PDQ556969 sebanyak 5 lembar.
 - PDQ062378 sebanyak 5 lembar.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 07.37 WIB, terdakwa mendatangi agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang beralamat di Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa meminta kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065301001864539 atas nama KASDI kemudian terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO.

- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang belum mengetahui keaslian uang dari terdakwa menerima uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa tanpa melakukan pengecekan untuk mengetahui keaslian uang tersebut lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa dengan bukti slip transfer setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN mendatangi Agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN dengan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi SUBEHI Bin WARMA mendatangi Toko Lestari BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dengan menggunakan uang rupiah palsu dari terdakwa.
- Bahwa selain saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN ada nasabah lain yang saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang rupiah palsu dari terdakwa namun saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO lupa nama nasabahnya.

- Bahwa setelah uang rupiah palsu dari terdakwa beredar ke nasabah-nasabah saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO masih menyisakan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dari terdakwa lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengecek keaslian uang tersebut menggunakan mesin EDC dan ternyata ketiga uang rupiah tersebut adalah uang rupiah palsu selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menghubungi saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu memberitahukan uang yang telah diterima oleh saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN adalah uang rupiah palsu setelah itu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menarik uang yang berada di saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu ditukarkan dengan uang rupiah yang asli kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN sesuai dengan jumlah uang tarik tunai selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melaporkan ke Polsek Kandangserang.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang berada di tabungannya tersebut untuk membayar hutang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan sehari-hari.
- Bahwa adapun terhadap 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan seratus ribuan yang masih dikuasai oleh terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari saksi DARSONO Bin ROJIKIN adalah Rupiah Palsu berdasarkan hasil penelitian Perwakilan Bank Indonesia Tegal yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal No. 22/203/Tgl/Srt/Rhs tertanggal 16 Oktober 2020, menyatakan sesuai hasil penelitian dinyatakan Tidak Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011

Subsidair : Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)



Ad/.

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Kasdi bin Musin yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Kasdi bin Musin dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Yang Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2011 adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Rupiah Palsu menurut ketentuan



Pasal 1 angka 9 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuatm dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berdasarkan susunan WJS Poerwadarminta adalah membawa berkeliling kemana-mana, atau mengeluarkan uang untuk dipakai di masyarakat, sedangkan membelanjakan berarti mengeluarkan uang untuk sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 07.37 WIB, terdakwa mendatangi agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang beralamat di Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa meminta kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO untuk mentransferkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065301001864539 atas nama KASDI kemudian terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO yang belum mengetahui keaslian uang dari terdakwa menerima uang rupiah palsu sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa tanpa melakukan pengecekan untuk mengetahui keaslian uang tersebut lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa dengan bukti slip transfer setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WIB saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN mendatangi Agen BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN dengan menggunakan uang rupiah palsu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi SUBEHI Bin WARMA mendatangi Toko Lestari BRILINK milik saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melakukan tarik tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dengan menggunakan uang rupiah palsu dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selain saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menyerahkan uang kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN ada nasabah lain yang saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO serahkan menggunakan uang rupiah palsu dari terdakwa namun saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO lupa nama nasabahnya.

Menimbang, bahwa setelah uang rupiah palsu dari terdakwa beredar ke nasabah-nasabah saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO masih menyisakan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dari terdakwa lalu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengecek keaslian uang tersebut menggunakan mesin EDC dan ternyata ketiga uang rupiah tersebut adalah uang rupiah palsu selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menghubungi saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu memberitahukan uang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN adalah uang rupiah palsu setelah itu saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO menarik uang yang berada di saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN lalu ditukarkan dengan uang rupiah yang asli kepada saksi SUBEHI Bin WARMA dan saksi ELI ERMAWATI Binti DARMAN sesuai dengan jumlah uang tarik tunai selanjutnya saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO melaporkan ke Polsek Kandangserang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang berada di tabungannya tersebut untuk membayar hutang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa adapun terhadap 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan seratus ribuan yang masih dikuasai oleh terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari saksi DARSONO Bin ROJIKIN adalah Rupiah Palsu berdasarkan hasil penelitian Perwakilan Bank Indonesia Tegal yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal No. 22/203/Tgl/Srt/Rhs tertanggal 16 Oktober 2020, menyatakan sesuai hasil penelitian dinyatakan Tidak Asli.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAJAR MUNTOHAR Bin SUPARTO mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah dengan sadar mengeluarkan dan membelanjakan uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipakai di masyarakat, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan Rupiah Palsu dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdakwa mengetahui penawaran saksi Darsono bin Rojikin yang telah secara nyata mengatakan kepada terdakwa melalui telpon menawarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana selanjutnya setelah terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar dari saksi Darsono bin Rojikin yang selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk melakukan transfer ke Agen BRILink serta untuk berbelanja barang di warung, dimana hal demikian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di tangan terdakwa sebagaimana tersebut berdasarkan hasil penelitian Perwakilan Bank Indonesia Tegal yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal No. 22/203/Tgl/Srt/Rhs tertanggal 16 Oktober 2020, menyatakan sesuai hasil penelitian dinyatakan Tidak Asli telah berhasil beredar di masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Mata Uang, dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang tersebut dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, pasal 35, pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kenaikan laju inflasi dalam perekonomian Negara akibat peredaran mata uang Rupiah palsu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian saksi Fajar Muntohar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :
 - PDQ996718 sebanyak 12 lembar.
 - PDQ062358 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ062388 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ556969 sebanyak 6 lembar
 - PDQ062360 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ062378 sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI ke nomor rekening Bank 065301001864539 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2020 pukul 07.37 WIB.
- 1 (satu) buah dompet merk OAKLAND'S warna coklat kombinasi hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :

- PDQ062358 sebanyak 3 lembar.
- PDQ556969 sebanyak 5 lembar.
- PDQ062378 sebanyak 5 lembar.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 36 ayat (3) JO.26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011. UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kasdi bin Musin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :
 - PDQ996718 sebanyak 12 lembar.
 - PDQ062358 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ062388 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ556969 sebanyak 6 lembar.
 - PQD062360 sebanyak 1 lembar.
 - PDQ062378 sebanyak 2 lembar.
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI ke norek Bank 065301001864539 dengan nominal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) teranggal 13 September 2020 pukul 07.37 WIB;
 - 1 (satu) buah dompet merk OAKLAND'S warna coklat kombinasi hitam;
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang diduga palsu dengan nomor seri :
 - PDQ062358 sebanyak 3 lembar.
 - PDQ556969 sebanyak 5 lembar.
 - PDQ062378 sebanyak 5 lembar.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH,MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dibantu oleh Carto, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Broto Susilo, SH, MH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Setyaningsih, SH

Panitera Pengganti

ttd

Carto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)